

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu keberlanjutan merupakan topik yang banyak dibicarakan dalam beberapa tahun terakhir. Pembahasan isu keberlanjutan terjadi akibat dampak yang dirasakan oleh hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Keberlanjutan adalah konsep tentang pemenuhan kebutuhan manusia dengan memperhatikan kelangsungan atas ketersediaan sumber daya alam di masa depan. Permasalahan keberlanjutan didasari pada krisis lingkungan dan ketimpangan sosial. Krisis lingkungan diakibatkan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan oleh industri dan rumah tangga sehingga menyebabkan hilangnya biodiversitas, kerusakan hutan, penumpukan sampah, polusi serta pemanasan global. Ketimpangan sosial adalah kondisi masyarakat yang tidak seimbang karena perbedaan sosial, ekonomi, politik dan budaya. Perbedaan tersebut memengaruhi kerentanan masyarakat terhadap krisis lingkungan dan membentuk pola pikir berbeda atas pemenuhan kebutuhan manusia yang dapat mengancam pelestarian lingkungan. Kedua faktor permasalahan keberlanjutan memiliki dampak terhadap satu sama lain. Kesadaran mengenai hubungan timbal balik antara aktivitas manusia dan lingkungan serta akibat yang telah dirasakan oleh dunia memicu seluruh negara untuk melakukan upaya pembangunan keberlanjutan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), dalam Bahasa Indonesia berarti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, pada 25 September 2015. SDGs merupakan pengganti dari agenda pembangunan berkelanjutan sebelumnya yaitu *Millenium Development Goals* (MDGs). SDGs memiliki fokus dan pendekatan yang lebih luas dibandingkan MDGs dengan 17 tujuan dan 169 target yang akan tercapai dalam kurun waktu 15 tahun. Situs resmi SDGs mengemukakan 17 tujuan meliputi tanpa kemiskinan; tanpa kelaparan; kehidupan sehat dan sejahtera; pendidikan berkualitas; kesetaraan gender; air bersih dan sanitasi layak; energi bersih dan terjangkau; pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; industri, inovasi dan infrastruktur; berkurangnya kesenjangan; kota dan permukiman yang berkelanjutan; konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; penanganan perubahan iklim; ekosistem lautan; ekosistem daratan; perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh; serta kemitraan untuk mencapai tujuan. Demi keberhasilan SDGs pada tahun 2030 diperlukan keikutsertaan dari seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat, sektor swasta, akademisi dan lainnya.

Perusahaan sebagai salah satu pihak yang berkepentingan dalam kesuksesan SDGs perlu menyadari tanggung jawab sosial dan lingkungan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengungkapkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Perusahaan merupakan suatu organisasi yang menjalankan bisnisnya dengan berorientasi pada laba demi terjaminnya kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan harus memastikan ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai dalam melaksanakan bisnisnya. Perusahaan yang menjalankan bisnis tanpa memikirkan dampak negatif pada lingkungan sekitar akan mengancam kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri dan tentu membuat nilai perusahaan mengalami penurunan. Maka dari itu, perusahaan juga perlu meningkatkan nilai perusahaan agar perusahaan semakin berkembang di masa mendatang. Hal tersebut seharusnya dapat menyadarkan perusahaan supaya melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui penerapan *Environmental, Social and Governance* (ESG).

Ningwanti et al. (2022) mengungkapkan bahwa ESG mengacu pada serangkaian pertimbangan mengenai lingkungan, sosial dan tata kelola yang berpengaruh pada kemampuan perusahaan dalam melaksanakan strategi bisnisnya untuk menciptakan nilai jangka panjang. (Hardiningsih et al., 2020)

berpendapat bahwa perusahaan harus memiliki strategi bisnis yang terintegrasi dengan ESG karena ESG membantu perusahaan untuk meningkatkan margin laba dengan meringkas biaya dan meningkatkan pendapatan. Penerapan ESG sangat bermanfaat bagi perusahaan karena mampu menarik minat investor, meningkatkan nilai perusahaan, mencapai kinerja perusahaan yang berkelanjutan serta pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Investor sebagai salah satu *stakeholder* mempertimbangkan banyak hal sebelum mengambil keputusan berinvestasi pada suatu perusahaan yaitu dengan memahami profil perusahaan, manajemen proses bisnis, rencana bisnis dan laporan keuangan. Investor juga melakukan analisis keuangan untuk mengetahui prospek keuntungan yang didapat dari berinvestasi. Hal tersebut dilakukan agar investor terhindar dari risiko investasi. Namun pertimbangan investor tidak terpusat pada nilai perusahaan dan informasi keuangan saja sebab keputusan berinvestasi terpengaruh dengan isu yang sedang terjadi. Dewasa ini, isu ESG mampu menarik investor untuk berinvestasi. Arofah dan Khomsiyaji (2023) berpendapat bahwa investor dalam mengevaluasi perusahaan turut menitikberatkan pada dampak proses bisnis terhadap kerusakan lingkungan, kritik sosial serta tata kelola perusahaan atas permasalahan tersebut. Pendapat tersebut didukung oleh pernyataan Al Faruq, et al (2021) bahwa perusahaan yang terintegrasi dengan ESG mempunyai kinerja harga saham lebih baik dan menarik bagi investor. Untuk menilai penerapan ESG, investor memerlukan pengungkapan atas penerapan tersebut.

Kesadaran penerapan dan pengungkapan ESG di Indonesia memicu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Peraturan ini memuat kewajiban atas penerbitan laporan keberlanjutan atau rencana aksi keuangan berkelanjutan. Regulasi penerapan dan pengungkapan ESG membantu *stakeholder* (pemangku kepentingan) dalam pengambilan keputusan. Sebagaimana kewajiban perusahaan kepada *stakeholder* atas pengungkapan laporan keuangan, perusahaan juga berkewajiban mengeluarkan laporan berkelanjutan. Transparansi pengungkapan laporan keberlanjutan merupakan salah satu tanggung jawab perusahaan kepada *stakeholder*.

Berdasarkan laporan dari PricewaterhouseCoopers (PwC), semakin banyak perusahaan di Indonesia yang menerbitkan *sustainability report* sebagai bentuk akuntabilitas terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Kondisi tersebut memberikan sinyal positif bagi investor karena informasi ESG semakin dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. Namun, meningkatnya pengungkapan ESG tidak selalu mencerminkan implementasi praktik keberlanjutan yang sesungguhnya. Dalam praktiknya, masih terdapat perusahaan yang memanfaatkan pelaporan ESG sebagai sarana membangun citra positif di mata para pemangku kepentingan tanpa diikuti oleh tindakan yang sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Fenomena ini dikenal sebagai *greenwashing*, yaitu praktik ketika perusahaan memberikan kesan seolah-olah memiliki komitmen yang tinggi terhadap aspek

ESG, padahal implementasi nyata dari komitmen tersebut masih terbatas atau bahkan tidak sesuai dengan informasi yang diungkapkan. Dengan demikian, pengungkapan ESG tidak selalu mencerminkan kinerja keberlanjutan perusahaan yang sebenarnya, melainkan dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk meningkatkan reputasi dan memperoleh legitimasi dari para pemangku kepentingan

Menurut Pratama (2025), sektor perbankan menempati posisi kedua terbanyak dalam praktik *greenwashing* dengan cara misinterpretasi pada pemasaran, permasalahan pelaporan, dan kesalahan alokasi dana. Galletta et al. (2024) menjelaskan bahwa praktik *greenwashing* pada sektor perbankan umumnya muncul ketika bank secara aktif mempromosikan kebijakan atau produk keuangan hijau, sementara portofolio pembiayaannya didominasi oleh sektor-sektor yang memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini berarti terdapat ketidaksesuaian antara informasi komitmen keberlanjutan dengan keputusan pembiayaan yang diambil.

Fenomena *greenwashing* ditemukan pada anak perusahaan Deutsche Bank. Dilansir dari Reuters (2025), Jaksa Jerman menjatuhkan denda kepada perusahaan manajer aset DWS, anak perusahaan Deutsche Bank atas klaim menyesatkan terkait praktik investasi berkelanjutan karena kenyataannya dana yang dilabeli “ESG” tidak memiliki standar keberlanjutan yang jelas atau memenuhi kriteria lingkungan yang dijanjikan. Wibowo dan Al-Fadhat (2026) melakukan penelitian mengenai pencapaian atas komitmen *Net Zero Emission* oleh Bank Mandiri dan menemukan bahwa hingga Juni 2024, Bank Mandiri

telah meningkatkan portofolio pembiayaan berkelanjutan senilai Rp 278 triliun dengan portofolio pembiayaan hijau mencapai Rp 138 triliun atau tumbuh sebesar 20,4% secara tahunan. Namun penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun Bank Mandiri telah meningkatkan pembiayaan berkelanjutan, namun sebagian besar portofolio pembiayaannya masih disalurkan kepada sektor yang memiliki risiko lingkungan yang tinggi seperti pembangunan smelter yang masih bergantung pada energi berbasis bahan bakar fosil sehingga belum sepenuhnya sejalan dengan komitmen *Net Zero Emission*.

Hal ini menunjukkan bahwa praktik *greenwashing* menjadi tantangan serius dalam implementasi ESG pada sektor perbankan. Apabila suatu perusahaan perbankan mengklaim penerapan ESG tapi kenyataannya hanya sebagai pencitraan, maka dapat merusak reputasi perusahaan dan mengurangi legitimasi di mata publik karena perusahaan dapat dianggap gagal dalam memenuhi ekspektasi keberlanjutan. Penurunan kepercayaan ini akan memengaruhi persepsi pasar terhadap prospek perusahaan dan penurunan nilai perusahaan. Berdasarkan fenomena ini, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Greenwashing* terhadap Nilai Perusahaan yang Diukur Melalui Pengungkapan ESG pada Perusahaan Sektor Perbankan” untuk membahas keterkaitan antara laporan ESG, *Greenwashing* dan nilai perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *Greenwashing* berpengaruh terhadap pengungkapan ESG?
2. Apakah *Greenwashing* berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
3. Apakah pengungkapan ESG berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
4. Apakah *Greenwashing* melalui pengungkapan ESG berpengaruh terhadap nilai perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh *Greenwashing* terhadap pengungkapan ESG.
2. Untuk menguji pengaruh *Greenwashing* terhadap nilai perusahaan.
3. Untuk menguji pengaruh pengungkapan ESG terhadap nilai perusahaan.
4. Untuk menguji pengaruh *Greenwashing* dengan mediasi pengungkapan ESG terhadap nilai perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak yaitu:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti mengenai pengungkapan ESG dan *Greenwashing* serta meningkatkan kepedulian peneliti mengenai ESG. Peneliti juga mendapatkan pengalaman dalam proses pembuatan karya ilmiah.

2. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan teori, terutama mengenai ESG dan *Greenwashing*.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi sebagai landasan ataupun komparasi terkait ESG dan *Greenwashing* sehingga topik penelitian ini semakin berkembang.